KEMENTERIAN LUAR NEGERI – PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
2025
PERMENLU NO 1, BN 2025 (109), 23 HLM.
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI


ABSTRAK

- Untuk untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pembentukan produk hukum di lingkungan Kementerian Luar Negeri diperlukan pengaturan mengenai tata cara pembentukan produk hukum di lingkungan Kementerian Luar Negeri; kemudian untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas pembentukan produk hukum di lingkungan Kementerian Luar Negeri, perlu diatur tata cara pembentukan produk hukum secara terencana, terstandar, dan sistematis; selanjutnya Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Keputusan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Luar Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti; selanjutnya berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Luar Negeri;
- Dasar hukum Peraturan Menteri Luar Negeri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; Perpres No. 150 athun 2024; dan Permenlu No. 6 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Luar Negeri. Produk hukum terdiri atas a. Peraturan Perundang-undangan; dan b. Produk hukum selain Peraturan Perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan pada huruf a terdiri atas Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden. Sedangkan Produk Hukum selain Peraturan Perundang-undangan pada huruf b terdiri atas Keputusan Menteri, Keputusan Pimpinan Tinggi Madya, surat edaran, instruksi, dan perjanjian selain perjanjian internasional.


CATATAN :

- Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 19 Februari 2025.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan Keputusan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.